



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Wagiman bin Dasa, tempat tanggal lahir Bengkulu, 19 juni 1993, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagi Pemohon I;

Kusmiati binti Rasmaja, tempat tanggal lahir Panca Mukti, 22 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2010 Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) telah melangsungkan

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni kakak

kandung Pemohon II yang bernama Ratiwan (alm) bin Rasmaja (alm) karena bapak kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikahnya masing-masing bernama Hadi Sumaryo (alm) dan Ratiwan (alm) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda anak tiga berdasarkan surat Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0531/Pdt.G/2017/Pa.AGM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur atas nama Andi Wiwiek Lestari, S.Ag;

4. Bahwa antara Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Fika Ayu Saputri, lahir pada tanggal 8 Agustus 2015;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa tujuan Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2010 dihadapan imam masjid Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (Wagiman bin Dasa) dan Pemohon II (Kusmiati binti Rasmaja);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masingnya telah menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada meminta atau mengurus nikah ke Kantor Urusan Agama karena memang pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut karena memang pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiman ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmiati;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Kusmiayati bin Rasmaja dan Yanto bin Sripan;

Masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2 dan P.3, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Calsono bin Rasmaya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2010, di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ratiwan bin Rasmaya karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa sedangkan saksi pernikahan ada dua orang lakilaki dewasa bernama Hadi Sumaryo dan Karsun bin Saman;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai mas kawinnya berupa uang Rp 10.000 dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka sedangkan Pemohon II bertatus janda dari perceraian resmi dengan suami pertamanya pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II Tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahan serta untuk mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

2. Sartono bin Damiarto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2010, di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ratiwan bin Rasmaya karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa sedangkan saksi pernikahan ada dua orang lakilaki dewasa bernama

Hadi Sumaryo dan Karsun bin Saman;

- Bahwa yang saksi lihat sebagai mas kawinnya berupa uang Rp 10.000 dan sudah dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-

masingnya berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda kemudian bercerai resmi tahun 2018 yang lalu;

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II Tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahan serta untuk mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Desember 2010 di hadapan imam masjid Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan tersebut tidak resmi atau tidak tercatat dan saat menikah Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami pertama kemudian bercerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 12 Februari 2018, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II permohonan ini tujuannya untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P. 1, P. 2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 dan P. 2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara administrasi adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2010, di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ratiwan bin Rasmaya karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saksi pernikahan ada dua orang laki laki dewasa bernama Hadi Sumaryo dan Karsun bin Saman;
- Bahwa sebagai mas kawinnya berupa uang Rp 10.000 dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda yang cerai resmi dari suami pertama pada tahun 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II Tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahan serta untuk mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2010, di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ratiwan bin Rasmaya karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Hadi Sumaryo dan Karsun bin Saman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain bernama Yanto bin Sripin kemudian cerai pada tanggal 12 Februari 2018 di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Akta Cerai Nomor 74/AC/2018/PA.AGM;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satu pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua), harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 1 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 12 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5.	Meterai	: Rp	12.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 13 dari 11 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt. P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)